

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, INTENSIFIKASI PAJAK, KENAIKAN PTKP, DAN *TAX HOLIDAY* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA BARAT

Ngadiman dan Felicia

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ngadiman_ngadiman@yahoo.com

Abstract: The purpose of research is to determine the influence of tax extensification, tax intensification, non-taxable income increases, and tax holiday to individual tax income. This research was conducted to 100 individual taxpayers respondents in Jakarta Barat. This research uses multiple linear regression models to test the hypothesis. The result of this research shows that tax extensification, tax intensification and non-taxable income increases have significant influence to individual tax income. While tax holiday has no significant influence to individual tax income.

Keywords: Tax extensification, tax intensification, non-taxable income increases, tax holiday, tax income

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, kenaikan PTKP, dan *tax holiday* terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, dan kenaikan PTKP memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Sementara *tax holiday* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: Ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, kenaikan PTKP, tax holiday, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Setiap Negara pasti terdapat penerimaan dan pengeluaran yang beragam besarnya. Penerimaan Negara berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran Negara yang pada akhirnya bertujuan untuk menyejahterahkan kehidupan masyarakat. Tentunya setiap Negara mengharapkan agar penerimaan Negara lebih besar daripada pengeluarannya. Walaupun pada kenyataan yang sering terjadi adalah sebaliknya, yaitu pengeluaran suatu Negara lebih besar daripada penerimaannya. Indonesia adalah salah satu contoh Negara, dimana pengeluarannya lebih besar daripada penerimaannya. Oleh karena itu, besarnya penerimaan suatu Negara selalu dioptimalkan agar dapat membiayai pengeluarannya bahkan hutang Negara. Umumnya sumber penerimaan setiap Negara beragam asalnya seperti pajak, pariwisata, dan kegiatan ekspor.

Salah satu sumber penerimaan Negara yang paling gencar disosialisasikan oleh Indonesia adalah pajak. Pajak adalah iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan setiap warga Negara untuk kepentingan pembangunan tetapi tidak mendapat imbalan secara langsung. Meskipun pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar di

Indonesia dan telah gencar dilakukan sosialisasi untuk membayar pajak, tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan besarnya penerimaan pajak.

Berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-canangkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015>). Untuk mengatasi masalah masih rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar maka Dirjen Pajak menerapkan berbagai kebijakan ekstensifikasi yang bertujuan untuk menjangkau seluruh Wajib Pajak yang belum terdaftar.

Dari 26,8 juta orang yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, hanya 10,3 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT dan dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT. Menanggapi masalah ini, Dirjen Pajak mengeluarkan berbagai kebijakan intensifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pungutan pajak potensial yang masih belum tergarap.

Ada beberapa pertimbangan dalam menaikkan tarif PTKP, yaitu menjaga daya beli masyarakat, penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah serta kondisi perekonomian yang menunjukkan tren perlambatan ekonomi, khususnya terlihat pada Q1 2015 yang hanya tumbuh sebesar 4,7% (<http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keuangan-nomor-122pmk0102015-penyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak>). Pemerintah mencoba mendorong kinerja ekonomi melalui penyesuaian PTKP agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga penerimaan pajak meningkat. Kenaikan tarif PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan Menteri Keuangan tersebut diundangkan pada 29 Juli 2015 dan mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015. Besarnya kenaikan PTKP adalah Rp. 3.000.000,- per bulan sehingga PTKP per tahun adalah sebesar Rp 36.000.000,- atau setara dengan 48% dibandingkan dengan PTKP sebelumnya.

Penurunan outlook pertumbuhan ekonomi global dari 3,5% menjadi 3,3% (yoy) pada April 2015 oleh World Economic Outlook (WEO), penurunan harga minyak dunia dan komoditas perdagangan lainnya serta perlambatan ekonomi negara maju dan berkembang mengakibatkan turunnya ekspor. Di sisi lain, tingginya tingkat konsumsi dalam negeri berdampak pada tingginya impor sehingga memicu defisit transaksi berjalan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan *tax holiday* untuk mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Kebijakan *tax holiday* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, memberikan fasilitas dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan (PPh) paling banyak sebesar 100% dan paling sedikit 10% dari jumlah PPh badan terutang, selama jangka waktu paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Fasilitas *tax holiday* diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha yang merupakan Industri Pionir dan Wajib Pajak baru. Meskipun *tax holiday* dalam jangka pendek mempunyai potensi untuk mengurangi pendapatan pajak, pemerintah bisa mendapatkan manfaat lebih besar dalam jangka panjang. Manfaat dalam jangka panjang yang dapat dirasakan oleh pemerintah adalah

berkembangnya investasi baru yang tentunya menambah penerimaan pajak dan menciptakan lapangan kerja.

KAJIAN TEORI

Penerimaan Pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, penerimaan pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. Pendapatan pajak dalam negeri berasal dari PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), cukai, dan pendapatan pajak lainnya, sedangkan pendapatan pajak perdagangan internasional berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Menurut Herryanto dan Toly (2013), PPh adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Menurut Choiruman (2004) dalam Hutagol, Winarno, Pradipta (2007), berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (*tax coverage*) seoptimal mungkin.

Ekstensifikasi Pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Siat dan Toly (2013), Wajib Pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-116/PJ.2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1 angka 8, ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Mintje (2016), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.

Intensifikasi Pajak. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001, tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah dan melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subjek dan objek. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak adalah penentuan jumlah angsuran PPh 25 dan PPN dalam tahun berjalan. Menurut Geruh (2013), Indonesia menganut "*Indirect Subtraction Method*" (*Credit Method*) dalam menghitung PPN.

PTKP. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang

pribadi / perseorangan. Untuk menentukan besarnya PKP, Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP untuk diri sendiri, tambahan untuk yang kawin, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang. Kenaikan tarif PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan Menteri Keuangan tersebut diundangkan pada 29 Juli 2015 dan mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015. Besarnya kenaikan PTKP adalah Rp. 36.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi dan tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami serta Rp. 3.000.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tax Holiday. Kebijakan *tax holiday* adalah insentif yang diberikan Menteri Keuangan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam wujud pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dengan ketentuan bahwa usaha tersebut merupakan Industri Pionir dan Wajib Pajak baru, diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) Badan diundangkan pada 18 Agustus 2015 dan mulai berlaku sejak 16 Agustus 2015. Industri Pionir mencakup industri logam hulu; industri pengilangan minyak bumi; industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam; industri permesinan yang menghasilkan mesin industri; industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi; industri transportasi kelautan, industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pemberian bentuk fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan dapat meliputi: (1) pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan paling banyak 100% (seratus persen) dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang; (2) pengurangan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial; (3) besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan paling banyak 100% (seratus persen) dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang, diberikan dengan persentase yang sama setiap tahun selama jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial; (4) dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan dengan jangka waktu melebihi 15 (lima belas) Tahun Pajak menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun. Menurut Maytariana, Suhadak, dan Kertahadi (2013), fasilitas perpajakan dari pemerintah yaitu *tax holiday* disebut *non-debt tax shield* (pengurangan pajak bukan karena adanya utang).

Hipotesis. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh antara ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

- H2 : Terdapat pengaruh antara intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.
- H3 : Terdapat pengaruh antara kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.
- H4 : Terdapat pengaruh antara *tax holiday* terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

METODE

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak yang berada di Jakarta Barat. Responden akan menanggapi pertanyaan dengan memilih alternatif tanggapan yang menggunakan skala likert. Alternatif tanggapan dengan skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 untuk netral, skor 4 untuk setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju. Data dalam penelitian ini diolah dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 20. Data sekunder adalah data yang telah tersedia atau tidak diperoleh langsung dari sumber. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku, jurnal, literatur serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Instrumen Pengumpulan Data. Setiap penelitian yang menggunakan kuesioner harus melakukan pengujian kualitas data untuk mengetahui apakah instrumen penelitian sudah reliabel dan valid untuk mengukur variabel yang akan diukur, sehingga mendukung hipotesis yang diajukan. Pengujian kualitas data dilakukan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah kuesioner tersebut valid atau tidak. Dalam uji validitas ini menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05 (signifikansi 5%) dan r tabel untuk $n=100$ adalah 0,196. Teknik pengujian dalam uji validitas ini menggunakan Corrected Item-Total Correlation (r hitung) dalam menentukan layak atau tidaknya pertanyaan yang digunakan. Kriteria pengujian adalah a) jika r hitung r tabel (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrument pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan tidak valid); b) jika r hitung r tabel (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrument pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan valid).

1) **Uji Validitas untuk Ekstensifikasi Pajak.** Pada Tabel 1 hasil uji validitas untuk variabel ekstensifikasi pajak menunjukkan bahwa nilai r hitung dari setiap butir pertanyaan (0,477; 0,537; 0,406; 0,518; 0,551; 0,408) lebih besar dibandingkan r tabel yaitu 0,196, maka dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan tersebut adalah valid.

Pada Tabel 1, hasil uji validitas untuk variabel ekstensifikasi pajak menunjukkan bahwa nilai r hitung dari setiap butir pertanyaan (0,477; 0,537; 0,406; 0,518; 0,551; 0,408) lebih besar dibandingkan r tabel yaitu 0,196, maka dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan tersebut adalah valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Ekstensifikasi Pajak

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Ekstensifikasi Pajak_1	18,1100	10,402	,477	,708
Ekstensifikasi Pajak_2	18,0500	10,412	,537	,693
Ekstensifikasi Pajak_3	18,0700	10,510	,406	,729
Ekstensifikasi Pajak_4	18,1200	10,369	,518	,697
Ekstensifikasi Pajak_5	18,9100	9,638	,551	,686
Ekstensifikasi Pajak_6	18,5400	10,695	,408	,727

2) Uji Validitas untuk Intensifikasi Pajak

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Intensifikasi Pajak

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Intensifikasi Pajak_1	19,2900	10,188	,403	,746
Intensifikasi Pajak_2	19,0300	9,201	,602	,697
Intensifikasi Pajak_3	19,0500	9,058	,610	,693
Intensifikasi Pajak_4	19,0000	9,333	,606	,697
Intensifikasi Pajak_5	19,1100	9,473	,519	,718
Intensifikasi Pajak_6	19,8200	9,301	,339	,783

Hasil uji validitas untuk variabel intensifikasi pajak menunjukkan bahwa nilai r hitung dari setiap butir pertanyaan (0,403; 0,602; 0,610; 0,606; 0,519; 0,339) lebih besar dibandingkan r tabel yaitu 0,196, maka dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan tersebut adalah valid.

3) Uji Validitas untuk Kenaikan PTKP

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kenaikan PTKP

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kenaikan PTKP_1	17,8600	12,142	,582	,799
Kenaikan PTKP_2	17,8700	12,175	,624	,790
Kenaikan PTKP_3	18,0400	12,968	,602	,797
Kenaikan PTKP_4	18,0200	12,222	,604	,794
Kenaikan PTKP_5	17,8000	11,859	,605	,794
Kenaikan PTKP_6	18,0100	12,212	,551	,806

Hasil uji validitas untuk variabel kenaikan PTKP menunjukkan bahwa nilai r hitung dari setiap butir pertanyaan (0,582; 0,624; 0,602; 0,604; 0,605; 0,551) lebih besar dibandingkan r tabel yaitu 0,196, maka dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan tersebut adalah valid.

4) Uji Validitas untuk *Tax Holiday*

Tabel 4. Hasil Uji Validitas *Tax Holiday*

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Tax Holiday_1	14,9000	14,354	,515	,805
Tax Holiday_2	15,1600	13,085	,582	,792
Tax Holiday_3	15,3500	13,402	,522	,805
Tax Holiday_4	15,2000	12,263	,733	,757
Tax Holiday_5	15,2900	12,612	,683	,769
Tax Holiday_6	15,1000	14,172	,481	,812

Hasil uji validitas untuk variabel *tax holiday* menunjukkan bahwa nilai r hitung dari setiap butir pertanyaan (0,515; 0,582; 0,522; 0,733; 0,683; 0,481) lebih besar dibandingkan r tabel yaitu 0,196, maka dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan tersebut adalah valid.

5) Uji Validitas untuk Penerimaan Pajak

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak

	Item-Total Statistics			
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penerimaan Pajak_1	16,4000	13,899	,545	,763
Penerimaan Pajak_2	15,9200	14,034	,476	,777
Penerimaan Pajak_3	16,7900	12,854	,608	,746
Penerimaan Pajak_4	16,3400	12,328	,629	,740
Penerimaan Pajak_5	15,6700	14,203	,477	,777
Penerimaan Pajak_6	17,0300	12,858	,544	,763

Hasil uji validitas untuk variabel penerimaan pajak menunjukkan bahwa nilai r hitung dari setiap butir pertanyaan (0,545; 0,476; 0,608; 0,629; 0,477; 0,544) lebih besar dibandingkan r tabel yaitu 0,196, maka dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan tersebut adalah valid.

Uji Reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi instrument penelitian apabila pengukuran tersebut dilakukan ulang. Uji reliabilitas ini menggunakan metode Cronbach Alpha () dengan ketentuan apabila reliabilitas lebih besar dari 0,6 maka instrument dinyatakan reliabel.

1) Uji Reliabilitas Ekstensifikasi Pajak

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Ekstensifikasi Pajak
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,744	6

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel ekstensifikasi pajak menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,744 lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan untuk variabel ekstensifikasi pajak dapat dinyatakan reliabel.

2) Uji Reliabilitas Intensifikasi Pajak

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Intensifikasi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,758	6

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel intensifikasi pajak menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,758 lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan untuk variabel intensifikasi pajak dapat dinyatakan reliabel.

3) Uji Reliabilitas Kenaikan PTKP

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Kenaikan PTKP

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,825	6

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel kenaikan PTKP menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,825 lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan untuk variabel kenaikan PTKP dapat dinyatakan reliabel.

4) Uji Reliabilitas *Tax Holiday*

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas *Tax Holiday*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,820	6

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel *tax holiday* menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,820 lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan untuk variabel *tax holiday* dapat dinyatakan reliabel.

5) Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,793	6

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel penerimaan pajak menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,793 lebih besar dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan untuk variabel penerimaan pajak dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik. Pengujian asumsi klasik perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian terhadap hipotesis. Jika pengujian asumsi klasik terpenuhi, berarti variabel layak digunakan untuk tujuan memprediksi variabel lainnya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Teknik pengujian dalam uji normalitas ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian ini adalah apabila signifikansi lebih besar dari 0,05 berarti data berdistribusi normal dan apabila signifikansi lebih kecil dari 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal.

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,80620685
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,046
	Negative	-,089
Kolmogorov-Smirnov Z		,895
Asymp. Sig. (2-tailed)		,400

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*) sebesar 0,40 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas. Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam penelitian. Model yang baik adalah tidak terdapat korelasi antar variabel independen, dimana dalam penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka variabel dinyatakan bebas dari masalah multikolinieritas. Apabila nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF diatas 10, maka variabel dinyatakan mengalami masalah multikolinieritas.

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel ekstensifikasi pajak sebesar 1,692, variabel intensifikasi pajak sebesar 1,844, variabel kenaikan PTKP sebesar 1,917, dan variabel *tax holiday* sebesar 1,182 dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas antara variabel independen pada model regresi.

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-3,214	2,091		-1,537	,128		
Ekstensifikasi Pajak	,335	,100	,293	3,369	,001	,591	1,692
Intensifikasi Pajak	,330	,109	,276	3,037	,003	,542	1,844
Kenaikan PTKP	,269	,097	,259	2,792	,006	,522	1,917
Tax Holiday	,114	,073	,114	1,567	,120	,846	1,182

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu ke pengamatan lain pada model regresi. Syarat model yang baik adalah tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji *Spearman's rho*, yaitu mengkorelasikan nilai residual dengan masing-masing variabel independen. Apabila signifikansi korelasi $< 0,05$ berarti pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dan apabila signifikansi korelasi $> 0,05$ berarti pada model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations				
			Ekstensifikasi Pajak	Intensifikasi Pajak	Kenaikan PTKP	Tax Holiday	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ekstensifikasi Pajak	Correlation Coefficient	1,000	,516**	,448**	,305**	,035
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,002	,730
		N	100	100	100	100	100
	Intensifikasi Pajak	Correlation Coefficient	,516**	1,000	,576**	,319**	,047
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,001	,641
		N	100	100	100	100	100
	Kenaikan PTKP	Correlation Coefficient	,448**	,576**	1,000	,360**	-,006
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,000	,953
		N	100	100	100	100	100
	Tax Holiday	Correlation Coefficient	,305**	,319**	,360**	1,000	-,057
		Sig. (2-tailed)	,002	,001	,000	.	,571
		N	100	100	100	100	100

		Ekstensifikasi Pajak	Intensifikasi Pajak	Kenaikan PTKP	Tax Holiday	Unstandardized Residual
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,035	,047	-,006	-,057	1,000
	Sig. (2-tailed)	,730	,641	,953	,571	.
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Sig. (2-tailed)*) untuk variabel ekstensifikasi pajak sebesar 0,730, variabel intensifikasi pajak sebesar 0,641, variabel kenaikan PTKP sebesar 0,953, dan variabel *tax holiday* sebesar 0,571 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Pengujian Hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 berarti besarnya peluang untuk melakukan kesalahan maksimal sebesar 5%. Persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y= penerimaan pajak; a= konstanta; = koefisien regresi; X1= Ekstensifikasi Pajak; X2= Intensifikasi Pajak; X3= Kenaikan PTKP; X4= *Tax Holiday*; = *error*

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-3,214	2,091		-1,537	,128		
1 Ekstensifikasi Pajak	,335	,100	,293	3,369	,001	,591	1,692
Intensifikasi Pajak	,330	,109	,276	3,037	,003	,542	1,844
Kenaikan PTKP	,269	,097	,259	2,792	,006	,522	1,917
Tax Holiday	,114	,073	,114	1,567	,120	,846	1,182

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian data, dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -3,214 + 0,335X_1 + 0,330X_2 + 0,269X_3 + 0,114X_4 + \varepsilon$$

Konstanta sebesar -3,214 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, kenaikan PTKP dan *tax holiday* adalah 0, maka nilai penerimaan pajak adalah -3,124. Koefisien regresi variabel ekstensifikasi pajak sebesar

0,335 berarti jika ekstensifikasi pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,335 satuan. Koefisien bernilai positif artinya semakin banyak kegiatan ekstensifikasi pajak, maka penerimaan pajak juga semakin meningkat.

Koefisien regresi variabel intensifikasi pajak sebesar 0,330 berarti jika intensifikasi pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,330 satuan. Koefisien bernilai positif artinya semakin banyak kegiatan intensifikasi pajak, maka penerimaan pajak juga semakin meningkat. Koefisien regresi variabel kenaikan PTKP sebesar 0,269 berarti jika kenaikan PTKP mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,269 satuan. Koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi kenaikan PTKP, maka penerimaan pajak juga semakin meningkat.

Koefisien regresi variabel *tax holiday* sebesar 0,114 berarti jika *tax holiday* mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,114 satuan. Koefisien bernilai positif artinya semakin tinggi *tax holiday*, maka penerimaan pajak juga semakin meningkat.

Uji Korelasi Ganda dan Uji Koefisien Determinasi (uji R dan uji R²). Uji R dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat dan sebaliknya semakin mendekati 0 berarti hubungan yang terjadi semakin lemah.

Uji R² dilakukan untuk mengetahui seberapa besar persentase variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen. Apabila nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai R² sama dengan 1, berarti persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna.

Tabel 15. Hasil Uji R dan Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,758 ^a	,574	,556	2,86468

a. Predictors: (Constant), Tax Holiday, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP

b. Dependent Variable: Pendapatan Pajak

Hasil uji R sebesar 0,758 yang menunjukkan bahwa hubungan antara ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, kenaikan PTKP, dan *tax holiday* terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi adalah kuat. Hasil uji R² sebesar 0,556 yang menunjukkan bahwa sebesar 55,6% dari variabel penerimaan pajak Orang Pribadi dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 44,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipakai dalam penelitian ini.

Uji t. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig > 0,05 maka variabel bebas secara individu tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen dan

apabila nilai sig < 0,05 maka variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 16. Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	-3,214	2,091				-1,537
Ekstensifikasi Pajak	,335	,100	,293	3,369	,001	,591	1,692
1 Intensifikasi Pajak	,330	,109	,276	3,037	,003	,542	1,844
Kenaikan PTKP	,269	,097	,259	2,792	,006	,522	1,917
Tax Holiday	,114	,073	,114	1,567	,120	,846	1,182

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak (X1) berpengaruh terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa variabel ekstensifikasi pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima yang berarti kegiatan ekstensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dina Fitriani & Putu Mahardika (2009), Vergina & Juwita (2013), dan Hidayat (2008) yang menyatakan bahwa kegiatan ekstensifikasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi.

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa variabel intensifikasi pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima yang berarti kegiatan intensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vergina & Juwita (2013), Dewi & Suwarno (2014), dan Christover & Rondonuwu (2016) yang menyatakan bahwa kegiatan intensifikasi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi.

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa variabel kenaikan PTKP memiliki nilai sig. sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05, maka H3 diterima yang berarti kenaikan PTKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novita Erawati Farnika (2012) dan Nuritomo (2011) yang menyatakan bahwa kenaikan PTKP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi.

Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa *tax holiday* berpengaruh terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa variabel *tax holiday* memiliki nilai sig. sebesar 0,120 lebih besar dari 0,05, maka H4 ditolak yang berarti *tax holiday* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dr. David Tuerck, Paul Bachman & Frank Conte (2015) yang menyatakan bahwa *tax holiday* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

perekonomian negara. Hal ini disebabkan karena fasilitas *tax holiday* di Indonesia memiliki prosedur yang ketat dan proses pengajuan untuk mendapatkan fasilitas *tax holiday* memakan waktu yang lama dibandingkan *tax allowance* sehingga banyak perusahaan yang tidak tertarik dengan fasilitas *tax holiday*.

Uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ maka variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 17. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1049,705	4	262,426	31,978	,000 ^b
	Residual	779,605	95	8,206		
	Total	1829,310	99			

a. Dependent Variable: Pendapatan Pajak

b. Predictors: (Constant), Tax Holiday, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP

Hasil uji F menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, kenaikan PTKP, dan *tax holiday* terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

PENUTUP

Simpulan. (1) Ekstensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi; (2) Intensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi; (3) Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi; (4) *Tax holiday* secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi.

Saran. (1) Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian, agar tidak hanya berfokus pada keempat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini; (2) Penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak dan memperluas sampel yang di ambil untuk diteliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, Maya Safira dan Yessi Oktavia Suwarno. (2014) "Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak:Upaya Peningkatan Penerimaan PPh Orang Pribadi pada KPP Pratama Duren Sawit". *Jurnal Binus Business Review*, 5(2), 588-600.
- Christover, Arnold. P dan Sintje Rondonuwu. (2016) "Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak". *Jurnal EMBA*, 4(1), 1241-1253.

- Farnika, Novita Erawati. (2012) "Analisis Penerimaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak". *E-Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, hal 1-17.
- Geruh, Mayazitha Reggina. (2013) "Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak". *Jurnal EMBA*, 1(3), 1-9.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. (2013) "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". *Tax & Accounting Review*, 1(1),124-135.
- Hidayat, Abu Gandjar Aritosa. (2008) "Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi". *Universitas Widyatama*. Bandung.
- Hutagol, John, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. (2007) "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan". Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. *Akuntabilitas*, (6), 186-193.
- Kementerian Keuangan. (2015) "Pemerintah Canangkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015", <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-canangkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015>, diakses tanggal 21 Januari 2016,11.45.
- Kementerian Keuangan. (2015) "Langkah Kebijakan Penyesuaian PTKP", <http://www.kemenkeu.go.id/SP/peraturan-menteri-keuangan-nomor-122pmk0102015-penyesuaian-besarnya-penghasilan-tidak-kena-pajak>, diakses tanggal 21 Januari 2016, 12.10.
- Maytariana, Dyah, Suhadak, dan Kertahadi. (2013) "Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2(2), 93-101.
- Mintje, Megahsari Seftiani. (2016) "Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado)". *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031-1043.
- Nuritomo. (2011) "Pengaruh Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi pada KPP Yogyakarta Satu". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-116/PJ.2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Siat, Christian Cahyaputra dan Agus Arianto Toly. (2013) "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya". *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41-48.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak.
- Tuerck, David; Bachman, Paul dan Conte, Frank. (2015)"The Effects of the Massachusetts Sales Tax Holiday on the State Economy". *The Beacon Hill Institute at Suffolk University*.
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

- Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- Vergina dan Juwita. (2013) “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat”. *Ekonomi Akuntansi: STIE MDP*.
- W, Dina Fitriani dan Putu Mahardika Adi Saputra. (2009) “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)”. *Journal of Indonesian Applied Economics*. (3),135-149.